



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pelayanan Bidang Kesehatan, maka perlu mengatur pendelegasian wewenang perizinan di bidang kesehatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Per/II/1990 ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktek bagi Tenaga Medis ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat ;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pengobatan Tradisional ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pelayanan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 58) ;
18. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

- (1) Mendelegasikan wewenang perizinan bidang kesehatan di Kabupaten Kudus kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Jenis perizinan dan pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tatacara pemberian izin bidang kesehatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan memberi laporan kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Di tetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Juli 2005

BUPATI KUDUS ,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 6 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal: 5 Juli 2005

Nomor : 14 Tahun 2005

JENIS PERIZINAN DAN PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG PERIZINAN
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS

NO.	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI	PERUNTUKAN PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Praktek				
	a. Izin praktek dokter spesialis dan dokter gigi spesialis	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	dokter spesialis dan dokter gigi spesialis	
	b. Izin praktek dokter umum dan dokter gigi	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	dokter umum dan dokter gigi	
	c. Izin praktek sementara dokter umum dan dokter gigi	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	sementara dokter umum dan dokter gigi	
	d. Izin praktek Bidan	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Bidan	
	e. Izin praktek Perawat	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Perawat	
	f. Izin praktek Fisioterapi	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Fisioterapi	
	g. Izin praktek Akupunktur	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Akupunktur	
2.	Izin Kerja				
	a. Izin kerja Apoteker	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Apoteker	
	b. Izin kerja Apoteker Pengganti	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Apoteker Pengganti	
	c. Izin kerja Apoteker Pendamping	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Apoteker Pendamping	
	d. Izin kerja Asisten Apoteker	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Asisten Apoteker	
	e. Izin kerja Refraksionis Optisien	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Refraksionis Optisien	
	f. Izin kerja Perawat dan Perawat Gigi	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Perawat dan Perawat Gigi	
3.	Izin Usaha				
	a. Izin usaha Rumah Sakit Umum, meliputi :				
	- Izin usaha Rumah Sakit Umum Pratama	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum	
	- Izin usaha Rumah Sakit Umum Madya	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum	
	- Izin usaha Rumah Sakit Umum Utama	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum	
	b. Izin usaha Rumah Bersalin	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Rumah Bersalin	
	c. Izin usaha Balai Pengobatan	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Balai Pengobatan	

d. Izin usaha praktek berkelompok, meliputi : - Izin usaha praktek berkelompok dokter umum - Izin usaha praktek berkelompok dokter gigi - Izin usaha praktek berkelompok dokter spesialis - Izin usaha praktek berkelompok dokter umum, dokter gigi dan atau dokter spesialis - Izin praktek berkelompok fisioterapi - Izin praktek berkelompok perawat - Izin praktek berkelompok akupunktur	Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan	dokter umum dokter gigi dokter spesialis dokter umum, dokter gigi dan atau dokter spesialis fisioterapis perawat akupunktur Apotek Toko Obat Optik Fisioterapis	
e. Izin usaha Apotek	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Apotek	
f. Izin usaha Toko Obat	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Toko Obat	
g. Izin usaha Optik	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Optik	
h. Izin usaha Klinik Fisioterapi	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Fisioterapis	
i. Izin usaha Laboratorium Klinik Swasta, meliputi : - Izin usaha Laboratorium Klinik Swasta Pratama - Izin usaha Laboratorium Klinik Swasta Utama	Bupati Bupati	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan	Laboratorium Klinik Swasta Pratama Laboratorium Klinik Swasta Utama	
j. Izin usaha Klinik Penunjang Medik	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	Klinik Penunjang Medik	
k. Izin usaha Penyehatan Jasa Boga	Bupati	Kepala Dinas Kesehatan	usaha Penyehatan Jasa Boga	

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL